



P U T U S A N

Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEKSI ALIAS IJAI BIN DIBAL;
2. Tempat lahir : Tanah Putih (Kab. Kotawaringin Timur);
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 7 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bhakti Karya RT. 011 RW. 004 Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/ petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKSI Alias IJAI Bin DIBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP pada dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam dengan nopol KH 8649 SD;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah kursi dari plastik warna coklat merk Napoli;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa JEKSI Alias IJAI Bin DIBAL pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Punta Dewa RT. 007 RW.006, Desa Bhakti Karya, Kecamatan Atang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "*Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Sucipto sedang bertugas sebagai penerima tamu pada acara syukuran di rumah Saksi Nurwanto. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor kendaraan KH 8649 SD dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan tempat acara. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan mobil dan berteriak-teriak, sehingga Saksi Nurwanto mendekati Terdakwa untuk menenangkannya dan mengarahkan Terdakwa duduk. Kemudian Saksi Sucipto memberikan makanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa makan sambil mengomel. Melihat hal tersebut saksi Amin menghampiri Terdakwa untuk menyalam dan mempersilahkan makan. Namun Terdakwa memukul Saksi Amin menggunakan tangan kanan mengenai pipi bagian kanan Saksi Amin, sehingga Terdakwa dileraikan oleh tamu undangan yang datang. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke mobil yang di parkir di depan tempat acara. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan mengarahkan kendaraan mobil tersebut ke tempat acara tepatnya halaman rumah saksi Widiyanto tempat Saksi Sucipto sedang duduk, sehingga banyak orang menghindar, Namun saksi Sucipto yang sedang duduk di kursi tidak sempat menghindar sehingga Terdakwa menabrak Saksi Sucipto dan menyebabkan Saksi Sucipto terseret di bawah mobil hingga kurang lebih 10 meter;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Saksi Sucipto mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 110/TU-3/815/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 30 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Artika Nur Oktavia dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan rontgen dinyatakan patah tulang tertutup pada tulang betis kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa JEKSI Alias IJAI Bin DIBAL pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Punta Dewa RT. 007 RW.006, Desa Bhakti Karya, Kecamatan Atang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Penganiayaan". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt



Bahwa bermula pada hari Minggu 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Sucipto sedang bertugas sebagai penerima tamu pada acara syukuran di rumah Saksi Nurwanto. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor kendaraan KH 8649 SD dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan tempat acara. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan mobil dan berteriak-teriak, sehingga Saksi Nurwanto mendekati Terdakwa untuk menenangkannya dan mengarahkan Terdakwa duduk. Kemudian Saksi Sucipto memberikan makanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa makan sambil mengomel. Melihat hal tersebut saksi Amin menghampiri Terdakwa untuk menyalam dan mempersilahkan makan. Namun Terdakwa memukul Saksi Amin menggunakan tangan kanan mengenai pipi bagian kanan Saksi Amin, sehingga Terdakwa dileraikan oleh tamu undangan yang datang. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke mobil yang diparkir di depan tempat acara. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan mengarahkan kendaraan mobil tersebut ke tempat acara tepatnya halaman rumah saksi Widiyanto tempat Saksi Sucipto sedang duduk, sehingga banyak orang menghindar, Namun saksi Sucipto yang sedang duduk di kursi tidak sempat menghindar sehingga Terdakwa menabrak Saksi Sucipto dan menyebabkan Saksi Sucipto terseret di bawah mobil hingga kurang lebih 10 meter;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Saksi Sucipto mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 110/TU-3/815/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 30 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Artika Nur Oktavia dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan rontgen dinyatakan patah tulang tertutup pada tulang betis kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sucipto Bin Yoso Pawiro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan menantu Saksi, Suami dari anak kandung Saksi yaitu Saksi Siti Winarni;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Saksi Widiyanto di Jalan Punta Dewa RT. 007 RW. 006 Desa Bhakti Karya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penabrakan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menabrakkan 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Suzuki Carry ke arah Saksi dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 20.00 Wib saat Terdakwa mendatangi tempat acara Syukuran anak Saksi, saat itu Saksi sebagai penerima tamu. Kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Suzuki Carry datang dengan kecepatan tinggi. Kemudian mobil tersebut berhenti di depan tempat acara. Setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan berteriak "MANA MAS NUR, MANA KEMI, MANA SEKDES "sambil nomel ngomel. Kemudian Saksi melihat Saksi Nurwanto mendatanginya untuk menenangkan dan menyuruh terdakwa duduk di kursi. Kemudian Saksi mengambil makanan untuk Terdakwa. Kemudian Terdakwa makan sambil ngomel, kemudian Saksi melihat Saudara Amin mendatangi Terdakwa untuk menyalami dan mempersilahkan makan. Namun Terdakwa memukul Saudara Amin dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga dilera. Kemudian Saksi melihat Terdakwa mendatangi mobilnya dan menghidupkan mobil. Kemudian Saksi mendengar tarikan gas dan mobil diarahkan ke arah halaman Saksi Widiyanto tempat Saksi duduk bersama beberapa orang lainnya. Sehingga banyak orang yang menghidar, Namun Saksi tidak sempat menghindar sehingga Saksi tertabrak mobil selanjutnya Saksi tidak ingat lagi karena Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil terdakwa berada di pinggir jalan, sehingga untuk berjalan lurus bisa, akan tetapi Terdakwa mengarahkan mobil yang dikendarainya ke depan rumah Saksi Widiyanto tepatnya tempat Saksi sedang duduk;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak terdapat permasalahan sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan orang – orang yang ada di depan rumah Saksi Widiyanto;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa menabrak Saksi dengan menggunakan sebuah mobil pick up, Saksi mengalami patah kaki sebelah kiri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kondisi sadar karna Terdakwa masih mengenali orang – orang di tempat acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengarahkan mobil yang dikendarainya kearah orang-orang yang berada di depan rumah Saksi Widiyanto, tepatnya tempat Saksi duduk;
- Bahwa akibat tindakan penabrakan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil oleh Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari karna mengalami patah tulang kaki sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Nurwanto Bin Sucipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Suami dari Adik kandung Saksi yaitu Saksi Siti Winarni;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindakan dengan sengaja menabrak seseorang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka berat yakni korban penabrakan ialah ayah kandung Saksi yaitu Saksi Sucipto;
- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Sucipto pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB berlokasi di rumah Saksi di Jalan Punt Dewa RT.007 RW.006 Desa Bhakti Karya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa menabrak Saksi Sucipto ialah warga Desa Bhakti Karya sekitar 100 orang, Saksi Istanto dan Saksi Siti Winarni karena pada saat itu Saksi sedang mengadakan acara syukuran sepulang dari umroh;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mengadakan acara syukuran sepulang dari umroh. Kemudian Terdakwa datang dan memarkir 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Suzuki carry warna hitam sambil memutar musik kencang dan membleyer mobil di depan rumah Saksi. Setelah itu Terdakwa mengemudikan mobilnya mundur kurang lebih 2 meter, lalu maju ke arah tenda yang terpasang di rumah Saksi. Setelah Terdakwa turun dari mobil kemudian mendekati tenda sambil teriak-teriak memanggil pak Kades, Pak Sekdes, Pak Bhabinsa dan Pak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt



Kemi. Kemudian Saksi mendatangi dan membawa Terdakwa menjauh dari tenda acara. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan berteriak-teriak di depan rumah Saksi, sehingga Saksi mendatangi Terdakwa dan menyuruh duduk dan Saksi ambilkan makan. Kemudian Terdakwa makan sambil ngomel-ngomel kepada pak Babinsa dan berkata "kamu babinsa jangan bela-bela kades dan sekdes, jangan macam-macam dengan keluarga pak Sucipto." Kemudian manager Saksi, yaitu Saudara Amin Siregar mendekat ke arah Saksi, namun tiba-tiba Terdakwa menaruh piringnya dan memukul Saudara Amin Siregar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah. Kemudian terdakwa dileraikan oleh warga Desa Bhakti karya yang hadir di acara syukuran rumah Saksi. Kemudian Terdakwa menaiki mobil dan menghidupkan mobilnya, lalu mengegas-ngegas mobilnya dan menjalankan mobil yang dikendarainya ke arah orang-orang yang duduk, sehingga orang-orang yang hadir di acara tersebut berlarian, sedangkan Saksi Sucipto tidak sempat melarikan diri dan tertabrak hingga terseret, sehingga mengakibatkan Saksi Sucipto terseret dan mengalami terluka berat;

- Bahwa selain Saksi Sucipto, yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah Manager Saksi yaitu Saudara Amin Siregar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Sucipto maupun dengan Saksi, keluarga Saksi, maupun dengan Saudara Amin Siregar, Terdakwa mulutnya berbau minuman beralkohol pada saat Terdakwa menabrak Saksi Sucipto;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sucipto sedang duduk di sebuah kursi yang terbuat dari Plastik dengan merk Napoli warna coklat muda, namun tidak sempat menyelamatkan diri, sehingga ditabrak oleh Terdakwa dan Saksi Sucipto terseret di bawah mobil Terdakwa sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Kemudian mobil tersebut berhenti setelah menabrak sepeda motor. Setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan diamankan oleh Pak Babinsa dan Masyarakat desa Bhakti;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak Saksi Sucipto mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri. Kemudian dengan dibantu masyarakat, Saksi Sucipto dibawa ke klinik metro PT. KMB, namun Saksi tidak ikut mengantar Saksi Sucipto ke klinik metro PT. KMB, karena ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Sekdes Bhakti Karya yaitu Saudara Ujang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Antang Kalang;
- Bahwa menurut Saksi posisi awal mobil Terdakwa lurus ke jalan, namun Terdakwa menjalankan mobilnya dengan membelokkan mobil ke arah tenda



yang terpasang di rumah Saksi, tepatnya tempat Saksi Sucipto sedang duduk di samping tenda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan KADES Bhakti karya, SEKDES Bakti karya, Babinsa Bakti karya dan Kemi;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Saksi Sucipto mengalami luka berat dan tidak bisa berjalan, serta luka di bagian Kaki sebelah kiri yaitu patah di bagian tulang kering bawah lutut serta dipasang gibs, dan benjol di kepala sebelah kiri bagian belakang karena terseret sejauh 10 (sepuluh) meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Siti Warni Binti Sucipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Suami Saksi.
- Bahwa Saksi mengeri diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindakan dengan sengaja menabrak seseorang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka berat yakni korban penabrakan ialah ayah kandung Saksi yaitu Saksi Sucipto;
- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Sucipto pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB berlokasi di rumah Saksi di Jalan Punta Dewa RT.007 RW.006 Desa Bhakti Karya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut Saksi yang mengetahui saat Terdakwa menabrak Saksi Sucipto ialah warga desa Bhakti karya kurang lebih 130 (orang), Saksi Istanto dan Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Punta Dewa RT.007 RW.006 Desa Bhakti Karya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi sedang berada di kediaman Saksi Nuwanto untuk membantu di acara syukuran Saksi Nurwanto sepulang dari umroh. Kemudian Saksi di kabari adik kandung Saksi Aji Widiyanto, bahwa Terdakwa datang ke acara Saksi Nuwanto dengan berbau minuman beralkohol. Kemudian saat Saksi keluar dari dapur mendengar suara keributan. Kemudian Saksi melihat Terdakwa memasuki mobil dan menghidupkan mobilnya, lalu menjalankan mobilnya ke arah halaman tempat orang berkumpul, namun terdakwa mengarahkan mobilnya sehingga orang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt



yang berkumpul berlarian. Awalnya Saksi mengira motor yang tertabrak, namun ternyata menabrak Saksi Sucipto sehingga terseret dan mengakibatkan Saksi Sucipto terseret dan terluka berat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak terdapat korban lain akibat penabrakan oleh Terdakwa. Namun Saksi mendapat informasi Saksi Nurwanto bahwa sebelum kejadian terdakwa memukul saudara Amin Siregar menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian wajah dari Saudara Amin Siregar;
- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Sucipto menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry dengan nomor kendaraan KH 8946 SD milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Sucipto maupun dengan Saksi, keluarga Saksi, dan Saudara Amin Siregar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa mulutnya berbau minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa meminum alkohol karena tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk pergi kesana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Saksi Sucipto ditabrak oleh Terdakwa, namun baru mengetahui setelah Saksi Sucipto dibawa ke Klinik Metro KMB oleh keluarga Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Babinsa dan Warga masyarakat yang berada di acara tersebut kemudian Pak Sekdes Bhakti Karya saudara Ujang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Antang Kalang, sehingga Anggota Kepolisian Sektor Antang Kalang datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Antang kalang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, posisi mobil Terdakwa lurus ke jalan, namun Terdakwa menjalankan mobilnya dengan membelokkan mobilnya ke arah halaman rumah tempat orang berkumpul tepatnya tempat Saksi Sucipto duduk;
- Bahwa terhadap tindakan Terdakwa tersebut, Saksi Sucipto terseret sejauh 10 (sepuluh) meter dan menyebabkan luka berat dan tidak bisa berjalan, luka di bagian kaki sebelah kiri yaitu patah di bagian tulang kering bawah lutut serta di pasang gips, dan benjol di kepala sebelah kiri bagian belakang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Istanto Bin Sucipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Suami dari Adik kandung Saksi yaitu Saksi Siti Winarni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindakan dengan sengaja menabrak seseorang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki carry jenis pick up warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka berat yakni korban penabrakan ialah ayah kandung Saksi yaitu Saksi Sucipto;
- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Sucipto pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB berlokasi di rumah Saksi di Jalan Punta Dewa RT.007 RW.006 Desa Bhakti Karya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa menabrak Saksi Sucipto ialah warga desa Bhakti karya sekitar 100 orang, Saksi Istanto dan Saksi Siti Winarni karena pada saat itu Saksi sedang mengadakan acara syukuran sepulang dari umroh;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 20.00 Wib saat Terdakwa datang ke tempat acara Syukuran adik Saksi. Saat itu Saksi sebagai penerima tamu, dan melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry datang dengan kecepatan tinggi. Kemudian mobil tersebut berhenti di depan tempat acara, dan Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan berteriak "MANA MAS NUR, MANA KEMI, MANA SEKDES," sambil mengomel. Kemudian Saksi melihat Saksi Nurwanto mendatanginya untuk menenangkan dan menyuruh terdakwa duduk di kursi. Kemudian Saksi Sucipto mengambil makanan untuk Terdakwa. Kemudian Terdakwa makan sambil ngomel, kemudian Saksi melihat saudara Amin mendatangi Terdakwa untuk menyalami dan mempersilahkan makan. Namun Terdakwa memukul saudara Amin dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga dilera. Kemudian Saksi melihat Terdakwa mendatangi mobilnya dan menghidupkan mobil. Kemudian Saksi mendengar tarikan gas dan mobil diarahkan ke arah halaman Saksi Widiyanto tempat Saksi Sucipto duduk bersama beberapa orang lainnya. Sehingga banyak orang yang menghindar, Namun Saksi Sucipto tidak sempat menghindar sehingga Saksi Sucipto tertabrak mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil terdakwa berada di pinggir jalan, sehingga untuk berjalan lurus bisa, akan tetapi Terdakwa mengarahkan mobil yang dikendarainya ke depan rumah Saksi Widiyanto tepatnya tempat saksi Sucipto sedang duduk;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak terdapat permasalahan sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan orang-orang yang ada di depan rumah Saksi Widiyanto;
- Bahwa akibat Terdakwa menabrak Saksi Sucipto dengan menggunakan sebuah mobil pick up, Saksi Sucipto mengalami patah kaki sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kondisi sadar hanya mulut Terdakwa terdapat bau minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengarahkan mobil yang dikendarainya ke arah orang-orang yang berada di depan rumah Saksi Widiyanto, tepatnya tempat Saksi Sucipto duduk;
- Bahwa akibat tindakan penabrakan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil oleh Terdakwa, Saksi Sucipto tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari karena mengalami patah tulang kaki sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindakan penabrakan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry terhadap Saksi Sucipto pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 20.30 Wib di rumah kakak Terdakwa Saksi Nurwanto jalan poros RT. 07 RW. 02 Desa Bhakti Karya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sucipto seorang diri;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Terdakwa sedang muat pasir lewat acara tiwah di Desa Rantau Tampang, kemudian Terdakwa diajak minum baram, setelah Terdakwa meminum baram sebanyak 3 gelas kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa bongkar pasir muatan, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kakak ipar untuk acara syukuran pulang umroh menggunakan kendaraan Pick up;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dsengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry dengan tidak sengaja karena Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis meminum Baram;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry yang digunakan untuk menabrak Saksi Sucipto merupakan kendaraan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Sucipto, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kondisi mertua Terdakwa yaitu Saksi Sucipto mengalami patah kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan dan diajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 110/TU-3/815/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 30 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Artika Nur Oktavia dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan rontgen dinyatakan patah tulang tertutup pada tulang betis kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam dengan nopol KH 8649 SD;
- 1 (satu) buah kursi dari plastic warna coklat merk Napoli.

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan juga Terdakwa, sehingga karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa telah menabrak saksi Sucipto di depan rumah saksi Nurwanto yang berada di Jalan Punta Dewa RT.007 RW.006 Desa Bhakti Karya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menabrak saksi korban Sucipto dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam dengan nomor plat KH 8649 SD;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Nurwanto Bin Sucipto sedang mengadakan acara syukuran sepulang dari ibadah umroh. Kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam dengan nomor plat KH 8649 SD dengan kecepatan tinggi dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyalakan musik dengan keras lalu memarkirkan mobilnya di depan rumah saksi Nurwanto;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu mendekati tenda sambil teriak-teriak memanggil pak Kades, Pak Sekdes, Pak Bhabinsa dan Pak Kemi. Kemudian saksi Nurwanto yang merupakan saudara ipar Terdakwa mendatangi dan membawa Terdakwa menjauh dari tenda acara, kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Nurwanto dan berteriak-teriak di depan rumah saksi Nurwanto, lalu saksi Nurwanto mendatangi Terdakwa dan menyuruhnya duduk serta mengambilkannya makanan, lalu Terdakwa makan sambil ngomel-ngomel kepada pak Babinsa dan berkata "kamu babinsa jangan bela-bela kades dan sekdes, jangan macam-macam dengan keluarga pak Sucipto.";
- Bahwa kemudian datang saudara Amin Siregar yang merupakan manager di perusahaan tempat saksi Nurwanto bekerja mendekat ke arah saksi Nurwanto, namun tiba-tiba Terdakwa menaruh piringnya dan memukul saudara Amin Siregar dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saudara Amin Siregar sehingga sempat terjadi keributan antara Terdakwa dengan saudara Amin Siregar namun kemudian dapat dilerai oleh warga yang ada di tempat hajatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki mobil dan menghidupkan mobilnya, lalu Terdakwa mengegas-ngegas mobilnya dan menjalankan mobil ke arah orang-orang yang duduk, sehingga orang-orang yang hadir di acara tersebut berlarian, sedangkan saksi Sucipto yang saat itu duduk di kursi tidak sempat melarikan diri dan tertabrak hingga terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga mengakibatkan saksi Sucipto mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa kemudian diamankan oleh Babinsa dan masyarakat Desa Bhakti;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 110/TU-3/815/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artika Nur Oktavia diperoleh hasil pemeriksaan berupa patah tulang tertutup pada tulang betis kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana yang tercatat di dalam berita acara sidang telah dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni dakwaan primair sebagaimana Pasal 351 ayat (2), dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut.

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeriang, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Jeksi Alias Ijai Bin Dibal yang identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa "sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willens en wetens*). Di dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenalbeberapa jenis kesengajaan, yaitu:



- Kesengajaan sebagai maksud. Bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- Kesengajaan sebagai kepastian. Bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu.
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun ia mengabaikannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja di atas erat kaitannya dengan unsur perbuatan materil yakni menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka berat yang mana perbuatan tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya tidak harus semua perbuatan dibuktikan, namun cukup salah satu saja perbuatan terbukti maka unsur di atas terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan pula dengan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas terungkap fakta hukum bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Nurwanto Bin Sucipto sedang mengadakan acara syukuran sepulang dari ibadah umroh. Kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam dengan nomor plat KH 8649 SD dengan kecepatan tinggi dan dengan menyalakan musik dengan keras lalu memarkirkan mobilnya di depan rumah saksi Nurwanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu mendekati tenda sambil teriak-teriak memanggil pak Kades, Pak Sekdes, Pak Bhabinsa dan Pak Kemi. Kemudian saksi Nurwanto yang merupakan saudara ipar Terdakwa mendatangi dan membawa Terdakwa menjauh dari tenda acara, kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Nurwanto dan berteriak-teriak di depan rumah saksi Nurwanto, lalu saksi Nurwanto mendatangi Terdakwa dan menyuruhnya duduk serta mengambilkannya makanan, lalu Terdakwa makan sambil ngomel-ngomel kepada pak Babinsa dan berkata "kamu babinsa jangan bela-bela kades dan sekdes, jangan macam-macam dengan keluarga pak Sucipto.";

Menimbang, bahwa kemudian datang saudara Amin Siregar yang merupakan manager di perusahaan tempat saksi Nurwanto bekerja mendekat ke arah saksi Nurwanto, namun tiba-tiba Terdakwa menaruh piringnya dan memukul saudara Amin Siregar dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Siregar sehingga sempat terjadi keributan antara Terdakwa dengan saudara Amin Siregar namun kemudian dapat dileraikan oleh warga yang ada di tempat hajatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki mobil dan menghidupkan mobilnya, lalu Terdakwa mengegas-ngegas mobilnya dan menjalankan mobil ke arah orang-orang yang duduk, sehingga orang-orang yang hadir di acara tersebut berlarian, sedangkan saksi Sucipto yang saat itu duduk di kursi tidak sempat melarikan diri dan tertabrak hingga terseret sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga mengakibatkan saksi Sucipto mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa kemudian diamankan oleh Babinsa dan masyarakat Desa Bhakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 110/TU-3/815/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artika Nur Oktavia diperoleh hasil pemeriksaan berupa patah tulang tertutup pada tulang betis kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, luka berat diartikan sebagai jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja menabrak saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nurwanto dalam keadaan mabuk dan hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa habis minum minuman keras jenis Baram di acara Tiwah yang diadakan di kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa memarkirkan mobilnya sudah searah dengan jalan desa, namun setelah Terdakwa menyalakan mesin mobilnya kemudian Terdakwa mengegas-ngegas mobilnya lalu Terdakwa menjalankan mobilnya namun kemudian membelokkan mobilnya ke arah tenda dimana ada saksi korban Sucipto dan beberapa tamu yang sedang duduk sehingga saksi korban Sucipto tertabrak dan terseret lebih kurang sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat duduknya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan akibat berupa patah tulang tertutup pada tulang betis kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul dan dari keterangan para saksi terungkap pula sebuah fakta bahwa jika Terdakwa tidak membelokkan mobil ke arah tenda tentu Terdakwa tidak menabrak saksi korban namun oleh karena Terdakwa membelokkan mobil ke arah tenda maka mobil Terdakwa menabrak saksi korban, bahkan sebelum terjadinya peristiwa tersebut terbukti Terdakwa datang dalam keadaan marah-marah, hal ini membuktikan adanya tindak dengan sengaja, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yakni dimana pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun ia mengabaikannya, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh alat bukti saksi, surat serta adanya petunjuk dan menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHP dan untuk itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Sucipto akibat perbuatan Terdakwa ternyata telah menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas bahkan tidak dapat sembuh dengan sendirinya tanpa melalui tindakan medis, bahkan selaku mertua Terdakwa, saksi korban juga telah menyatakan tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa, maka hal-hal tersebut sepatutnya dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan-alasan yang memberatkan di dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama perkaranya diperiksa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam dengan nopol KH 8649 SD adalah milik Terdakwa dan tidak lagi diperlukan dalam pembuktian, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi dari plastik warna coklat merk Napoli adalah milik saksi Nurwanto, namun sudah dalam keadaan rusak akibat ditabrak oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat dan menimbulkan penderitaan bagi saksi korban bahkan sekedar untuk berdiri dan berjalan sekalipun saksi korban mengalami kesulitan;
- Bahwa saksi korban yang merupakan mertua Terdakwa tidak dapat memaafkan perilaku Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan untuk saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam diktum putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jeksi Alias Ijai Bin Dibal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam dengan nopol KH 8649 SD;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah kursi dari plastik warna coklat merk Napoli;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful HS, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Spt